



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan M. Yamin No.19 Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Surel: humastu.kaltim@bpk.go.id

**SIARAN PERS
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 03 Mei 2024**

Penyerahan LHP atas LKPD TA 2023 pada 10 Entitas

Pada hari Jumat (03 Mei 2024) pukul 13.30 WITA, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyerahkan sepuluh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 pada 10 pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Timur. Penyerahan dilakukan di Auditorium Nusantara, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltim. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltim Agus Priyono, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA., CFrA yang diterima oleh Ketua DPRD atau yang mewakili dan Wali Kota serta Bupati atau yang mewakili di masing-masing entitas.

Penyerahan 10 LHP atas LKPD kabupaten/kota di Provinsi Kaltim ini untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa BPK menyerahkan LHP atas LKPD kepada DPRD serta disampaikan kepada Kepala Daerah sesuai kewenangannya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah LKPD disampaikan kepada BPK, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang terkait lainnya.

BPK Perwakilan Provinsi Kaltim telah memeriksa Laporan Keuangan sepuluh pemerintah daerah Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dimuat dalam LHP masing-masing entitas. Untuk menilai kewajaran atas penyajian LKPD, BPK melakukan pemeriksaan berdasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, dalam laporan hasil pemeriksaan, BPK tidak hanya mengungkapkan opini atas LKPD, tetapi juga mengungkapkan kondisi-kondisi yang ditemukan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidapatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undang untuk dilakukan perbaikan oleh pemerintah daerah.

Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Opini yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya *fraud* atau tindakan kecurangan lainnya.

Dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2023 terhadap 10 Pemerintah Kota/Kabupaten tersebut, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. Adapun permasalahan tersebut antara lain:

1. Pengawasan dan pengelolaan atas Bidang Usaha Perumda belum sepenuhnya memadai yang mengakibatkan penurunan nilai investasi dan saldo kewajiban Perumda tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya.
2. Penatausahaan Aset Tetap belum sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang daerah yang mengakibatkan nilai Aset Tetap tidak sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya, dan perhitungan alokasi beban penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap menjadi tidak tepat.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan M. Yamin No.19 Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Surel: humastu.kaltim@bpk.go.id

3. Perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan belanja konstruksi, dan tertundanya penerimaan daerah atas denda keterlambatan.
4. Pendapatan Belanja Konstruksi tidak sesuai ketentuan adalah; kurang volume pekerjaan, tidak sesuai spesifikasi kontrak dan keterlambatan pengelolaan pekerjaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran, potensi kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan.
5. Pengelolaan Dana Sosial tidak sesuai ketentuan antara lain: pertanggungjawaban tidak lengkap dan sah, dan penggunaan untuk kepentingan yang tidak sesuai ketentuan, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran dan penyajian belanja tidak dapat diyakini kewajarannya.

Sebelum LHP diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada seluruh entitas atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, rekomendasi BPK atas beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah daerah, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel.

Kepala Perwakilan mengucapkan selamat atas capaian hasil kerja Kepala Daerah dan jajarannya yang telah berupaya mempertahankan kualitas atas LKPD, dan kiranya dapat menjadi pendorong serta pemacu pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan secara lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Selain itu juga disampaikan bahwa pentingnya tindak lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. (*)

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur